



PUTUSAN

Nomor : 66/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUKHTAR ALIAS DAUS;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 11 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 66/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa terdakwa MUKHTAR Als. DAUS bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - -1 (satu) unit sepeda motor Honda absolute revo warna hitam Nomor Polisi EA 3959 XG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol EA 3959 XG;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama AKBAR;Dikembalikan kepada saksi BUHARI RAHMAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-37/DOMPU/06.15 tertanggal 28 Mei 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia terdakwa **MUKHTAR Alias. DAUS** pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2015, bertempat di dalam bangunan Toko Bolly Lingkunagan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompur Kabupaten Dompur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompur, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau yang dilakukan oleh orang yang ada disititudak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa MUKHTAR alias DAUS mendatangi lantai dasar bangunan toko Bolly yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembangunan, selanjutnya Terdakwa mendapati 4 (empat) buah sepeda motor terparkir di dekat para pekerja bangunan yang sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat-lihat disekitar pekerja yang sedang tidur dan mendapati sebuah tas dan mengambilnya yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencoba kunci kontak pada motor satu persatu dan ternyata kunci kontak tersebut sesuai dengan Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi EA 3959 XG milik saksi BUHARI RAHMAN, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangunan toko Bolly tanpa diketahui oleh saksi BUHARI RAHMAN dan menghidupkannya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Dusun Labuhan. Selanjutnya Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut dengan warna hitam dan melepas plat nomornya dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS TAMUDARI;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUHARI RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MUKHTAR alias DAUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Primair diatas, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa MUKHTAR alias DAUS mendatangi lantai dasar bangunan toko Bolly yang sedang dalam proses pembangunan, selanjutnya Terdakwa mendapati 4 (empat) buah sepeda motor terparkir di dekat para pekerja bangunan yang sedang tidur, kemudian Terdakwa melihat disekitar pekerja yang sedang tidur dan mendapati sebuah tas dan mengambilnya yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mencoba kunci kontak pada motor satu persatu dan ternyata kunci kontak tersebut sesuai dengan Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi EA 3959 XG milik saksi BUHARI RAHMAN, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar dari bangunan toko Bolly dan menghidupkannya tanpa diketahui oleh saksi BUHARI RAHMAN, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Dusun Labuhan dan mengencat sepeda motor tersebut dengan warna hitam, melepas plat nomornya dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS TAMUDARI;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUHARI RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI BUHARI RAHMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai buruh bangunan di Toko Boly Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kabupaten Dompus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 02.00 wita sepeda motor milik saksi yaitu Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG yang disimpan di dalam bangunan Toko Boly hilang diambil orang;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut saksi juga kehilangan tas sandang yang berisi dompet dan STNK serta sejumlah uang yang pada saat itu disimpan diatas kepala saksi yang sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI ARIS TAMUDARI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam dengan No.pol. EA 3959 XG dari Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak melengkapainya dengan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB serta tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut milik adiknya dan akan digadaikan karena membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI I MADE SUATA;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Dompu;
- Bahwa berdasarkan laporan dari BUHARI RAHMAN dan ARIF BUDIMAN yang masing-masing kehilangan sepeda motornya saksi bersama anggota Polisi yang lain melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap MUHK TAR alias DAUS sebagai pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik BUHARI RAHMAN yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG yang disimpan di dalam bangunan Toko Boly;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut yang ternyata sudah digadaikan kepada Terdakwa yang beralamat di Dusun Labuhan Desa Hu'u;
- Bahwa benar didapatkan sepeda motor Honda Absolut Revo warna hitam dengan Nopol EA 3959 XG milik BUHARI RAHMAN di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam bangunan Toko Bolly Lingkungan Mantra Kelurahan Bada Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa mendatangi lantai dasar bangunan toko Bolly yang selanjutnya Terdakwa mendapati 4 (empat) buah sepeda motor terparkir di dekat para pekerja bangunan yang sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat disekitar pekerja yang sedang tidur ada sebuah tas dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kunci kontak tersebut sesuai dengan Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi EA 3959 XG kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangunan toko Bolly;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Dusun Labuhan;
- Bahwa sekitar 3 hari kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS TAMUDARI;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- dari dalam tas sudah habis untuk membeli rokok dan makan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol EA 3959 XG;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama AKBAR;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam bangunan Toko Bolly Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi lantai dasar bangunan toko Bolly yang selanjutnya Terdakwa mendapati 4 (empat) buah sepeda motor terparkir di dekat para pekerja bangunan yang sedang tidur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat disekitar pekerja yang sedang tidur ada sebuah tas dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya kunci kontak tersebut sesuai dengan Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi EA 3959 XG kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangunan toko Bolly;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Dusun Labuhan;
- Bahwa benar sekitar 3 hari kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS TAMUDARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang Rp. 200.000,- dari dalam tas sudah habis untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada ibu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut : *Primair* melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, *Subsidaire* melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka terhadap pembuktian tindak pidana demikian terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair-nya, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan sedang apabila tidak terbukti dakwaan primairnya maka dilanjutkan pembuktian dakwaan subsidair serta lebih Subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUKHTAR ALIAS DAUS adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "MUKHTAR ALIAS DAUS", sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban BUHARI RAHMAN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban BUHARI RAHMAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas bahwa pada waktu penangkapan diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG;

Menimbang, bahwa saksi I MADE SUATA menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan ditemukan terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG milik saksi BUHARI RAHMAN, sehingga nyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG yang telah diambil Terdakwa, terbukti adalah milik saksi BUHARI RAHMAN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat memakai atau menggunakan barang-barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu BUHARI RAHMAN, sehingga Terdakwa bersama temannya mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu BUHARI RAHMAN jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir yang bersifat alternatif, artinya tidak semua anasir harus dibuktikan apabila salah satu anasir dalam unsur ini terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini yaitu *pertama* dilakukan pada malam hari, *kedua* dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan Rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi BUHARI RAHMAN, ARIS TAMUDARI, IMADE SUATA dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di dalam bangunan Toko Bolly Lingkungan Mantro Kelurahan Bada Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi lantai dasar bangunan toko Bolly yang, selanjutnya Terdakwa mendapati 4 (empat) buah sepeda motor terparkir di dekat para pekerja bangunan yang sedang tidur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat disekitar pekerja yang sedang tidur ada sebuah tas dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya kunci kontak tersebut sesuai dengan Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi EA 3959 XG kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bangunan toko Bolly;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya di Dusun Labuhan;
- Bahwa benar sekitar 3 hari kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi ARIS TAMUDARI;
- Bahwa benar uang Rp. 200.000,- dari dalam tas sudah habis untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa benar uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah diberikan kepada ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan atas dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan unsur-unsur dakwaan Subsidair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan keseluruhan unsur-unsur dakwaan Primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan pada dakwaan Subsidair, maka dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol EA 3959 XG;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama AKBAR;

Dikembalikan kepada BUHARI RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban BUHARI RAHAMN;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (Residivis);

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHTRAR ALIAS DAUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MUKHTRAR ALIAS DAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKHTAR ALAIS DAUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Absolute Revo Warna Hitam Nomor Polisi EA 3959 XG;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol EA 3959 XG;
 - 1 (satu) buah BPKB atas nama AKBAR;Dikembalikan kepada BUHARI RAHMAN;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **07 JULI 2015**, oleh **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENDANG HARTUTI WATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **JOKO SURYANTO, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Panitera Pengganti

TTD

ENDANG HARTUTIWATI, S.H.